



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

III. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 03.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 03/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembangan secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
2. Peraturan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab 4 bagian ke-4 pasal 57 ayat 1-6.
3. Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.
4. Renstra Pengabdian LPPM Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2016-2020.

Standar proses ini diperlukan sebagai pedoman dan kerangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pengabdian kepada masyarakat melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang baku.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

Pihak yang bertanggungjawab dalam Perumusan adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi

Pihak yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan adalah:

1. Direktur Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Mahasiswa

Pihak yang bertanggungjawab dalam Evaluasi adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Program Studi

Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengendalian adalah

LPMPSDM

Pihak yang bertanggungjawab dalam **Pengembangan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Permenristek diktii nomor 44 tahun 2015 Bab 1 pasal 1 ayat 12, yaitu Pengabdian kepada masyarakat)
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/ atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
5. **Proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2015 pasal 57 ayat 1.

E. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	1. Pengabdian masyarakat	1. Pengabdian masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

	<p>2. Ruang Lingkup</p> <p>2. Ruang lingkup Standar Nasional pengabdian masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat.
	<p>3. Strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri.</p>
	<p>4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu Pengabdian pada masyarakat</p>
	<p>5. Pengabdian harus melibatkan peran serta mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> Dosen dan atau mahasiswa menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui secara terarah, terukur, dan terprogram dengan baik. Dosen dan atau mahasiswa menyusun laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai buku panduan pengabdian masyarakat dengan tujuan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik

F. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat → LPPM mensosialisasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
2. Penyusunan proposal → dosen dan mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri secara mandiri atau kelompok menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
3. Pengajuan proposal → pengajuan proposal kepada LPPM dicatat dan diadministrasikan oleh petugas administrasi LPPM.
4. Review proposal → dilakukan oleh tim review yang tunjuk oleh LPPM dan mitra
5. Pelaksanaan pengabdian masyarakat → dosen dan atau mahasiswa mengajukan surat izin dan mendapatkan surat tugas dari ketua LPPM dan mitra untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat
6. Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa disetujui oleh dekan
7. Tindak lanjut → dosen dan atau mahasiswa mempublikasikan laporan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk diseminasi kecil, yaitu dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir, materi, seminar, dan dokumentasi.

G. Indikator Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan abdimas yang jelas dengan tahapan:
 - a. LPPM mensosialisasikan kegiatan abdimas pada tahun anggaran yang berlaku kepada seluruh sivitas akademika.
 - b. Penyusunan proposal dosen dan mahasiswa secara mandiri atau kelompok sesuai dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat, pihak yang mengesahkan adalah dekan, ketua LPPM, dan mitra.
 - c. Pproposal yang diajukan kepada LPPM dicatat dan di administrasikan.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat :
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan
 - c. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diintegrasikan kedalam kurikulum sebagai sumber bahan ajar perkuliahan.

- d. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat : adanya laporan dan monitoring evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

H. Target Capaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar mutu proses pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- a. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar adalah 80%
- b. Jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar adalah 80%

I. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar proses pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Dokumen dokumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar proses pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 6. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 8. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Kemristekdikti Edisi XIII Revisi tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri